

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pengguna teknologi internet terus meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh signifikan hingga mencapai 71,19 juta orang hingga akhir tahun 2013. Sejalan dengan tumbuhnya pengguna internet, munculnya Internet memiliki dampak yang mempengaruhi penggunaan kata *electronic* , yaitu dengan memberi imbuhan e pada setiap kata. Istilah – istilah yang populer dalam pajak antara lain *e-SPT*, *e- bussines*, *e-NOFA* dan *e-Faktur*, dan yang paling terbaru yaitu *e-Billing*, yang memudahkan Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Saat ini Wajib Pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu fasilitas tersebut adalah sistem pembayaran elektronik (*Billing system*). Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem Penerimaan Negara secara elektronik yang diadministrasikan oleh Biller Direktorat Jenderal Pajak dan

menerapkan *Billing System*. *Billing System* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan Kode Billing. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik. Pembayaran/penyetoran pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali:

1. Pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Biller Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus.

Pembayaran/penyetoran pajak tersebut, meliputi pembayaran dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. Pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan untuk Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan yang bersifat Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Transaksi pembayaran/penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.¹

¹ Diakses dari (<http://www.ortax.org/ortax/?mod=studi&page=show&id=35>)

E billing merupakan salah satu aplikasi yang diterapkan oleh DJP untuk wajib pajak. Setelah *e – billing* diterapkan, ditjen pajak memperluas aplikasi tersebut ke setiap KPP. Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta dan sebagian KPP di wilayah Jawa Barat ikut serta dalam pelaksanaan perluasan wilayah uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*billing system*) sejak 3 April 2012. Penerapan *billing system* mempermudah WP dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memastikan jumlah pajak yang telah disetorkan oleh WP, jika dibandingkan dengan sistem lama yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dan dipandang kurang efektif.²

Sebagai gambaran, di bawah ini disajikan perbandingan besarnya sumber penerimaan negara dari sektor pajak dibandingkan dengan penerimaan dari sektor bukan pajak dalam kurun waktu enam tahun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.

² Diakses dari (<http://stanpajak.blogspot.com/2012/05/ditjen-pajak-perluas-uji-coba-penerapan.html>)

Tabel I.1

**Presentase Penerimaan Negara dari Sektor Pajak dan Bukan
Pajak dalam APBN (miliar rupiah)**

Tahun	Volume APBN	Pajak	Bukan Pajak	% (Pajak :APBN)	% (Bukan Pajak: APBN)
2010	981.609,4	658.700,8	320.604,6	67,10	32,66
2011	848.763,2	619.922,2	227.174,4	73,03	26,76
2012	995.271,5	723.306,7	268.941,9	72,67	27,02
2013	1.169.914,6	878.685,2	286.567,3	75,10	24,49

Sumber: Data Pokok APBN 2010-2013 Kementerian Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, penerimaan dari sektor pajak (lihat kolom 5) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, presentase penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dari sektor bukan pajak dalam APBN (lihat kolom 6), sehingga pajak perlu dikelola dengan baik dan benar dengan meningkatkan peran serta semua lapisan masyarakat dan aparat perpajakan sendiri. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak,

pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum (Maria, 2011).

Syarat agar penerimaan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun adalah dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan yang menjadi indikator kepatuhan Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi utang pajaknya tepat waktu (Oktivani, 2007).

Jika diterapkan sistem e – billing di KPP yang berfungsi untuk memudahkan wp untuk membayar kewajiban pajak, maka KPP disitu bisa memantau kepatuhan wp dan melihat perkembangannya seperti apa dengan begitu dampak kepenerimaan untuk mencapai targetnya seperti apa. Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka Peneliti bermaksud untuk membuat sebuah penelitian dengan judul: **“Analisis Kepatuhan Atas Penerimaan Pajak KPP XXX Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem *E-Billing* “**

B. Perumusan Masalah

Adapun masalah – masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apakah penerimaan yang berasal dari pembayaran pajak dengan penggunaan *sistem e-billing* berhubungan dengan penerimaan pajak secara keseluruhan?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak yang menggunakan *sistem e-billing* berhubungan dengan penerimaan di KPP XXX?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e billing terhadap penerimaan pajak , serta pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak di KPP XXX

2. Manfaat Penulisan

a. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan Indonesia.

b. Praktis

- 1) Mengetahui penerimaan pajak di KPP XXX dan kepatuhan wajib pajaknya dalam penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik.